



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 450 /VI.01/HK/2021**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

NEW DELHI

15th March 1947

THE SECRETARY, DEFENCE DEPARTMENT
TO THE SECRETARY, AIR FORCE DEPARTMENT
FOR THE SECRETARY, ARMY DEPARTMENT
FOR THE SECRETARY, NAVY DEPARTMENT

Subject: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Walikota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Agustus 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/450 /VI.01/HK/2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021 - 2026

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Judul diubah menjadi :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026
(Penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan nama kota karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah Kota Bandar Lampung).
2. Konsideran Menimbang diubah menjadi:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
3. Konsideran Mengingat :
 - a. Angka 20 frase Republik Indonesia dihapus
 - b. Angka 25 diubah menjadi “ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12).
4. Diktum Menetapkan diubah menjadi:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021- 2026.
5. Batang Tubuh :
 - a. Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

 - (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW Provinsi Lampung, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RTRW Kot Bandar Lampung, RPJPD Kota Bandar Lampung, RPJPN, dan RPJMN.
 - (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

b. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	: Gambaran Umum Keuangan Daerah
BAB IV	: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V	: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
BAB VI	: Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX	: Penutup

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c. Judul BAB V diubah menjadi:

BAB V

PENUTUP

d. Pengetikan nama pejabat yang menetapkan dibuat simetris dengan nama jabatan.

e. Dibawah lembar pengundangan, tambahkan Nomor Register.

6. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah :

a. Pada pojok kanan halaman pertama lampiran BAB I diubah menjadi :

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMORTAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

b. Dasar hukum penyusunan RPJMD agar disesuaikan dengan diktum mengingat batang tubuh hasil koreksi Raperda.

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindaklanjut hasil Konsultasi RPJMD terhadap Sistematika Dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung perlu dilakukan penyempurnaan format Tabel sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Bagian C.2, Penyajian Dokumen RPJMD halaman 365 s/d 383 disesuaikan dengan format Tabel 3.9 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s.d 2026 Kota Bandar Lampung sebagaimana Format Tabel T-C.8 dengan menambahkan kolom Pertumbuhan.

III. KETERKAITAN DAN KONSITENSI

1. Pada Tabel 5.8 telah disajikan sejumlah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan telah dipetakan terhadap nomenklatur Program sebagaimana Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020. Agar dipastikan dapat diturunkan ke dalam Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah dan diimplementasikan melalui Kegiatan/Sub Kegiatan.
2. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2031 telah dirumuskan indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang, Program Perwujudan Pola Ruang, dan Program Perwujudan Kawasan Strategis. Agar dapat dipetakan indikasi program-program tersebut (yang pelaksanaannya pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2026) terhadap nomenklatur program sebagaimana Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

untuk kemudian diintegrasikan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 agar dipastikan implementasinya oleh Perangkat Daerah terkait.

IV. SUBSTANSI RPJMD

Substansi Dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 agar dilakukan penyempurnaan, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Pada angka 1.2 Dasar Hukum, disesuaikan dengan hasil koreksi Diktum Mengingat Raperda, tambahkan:
 - 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 - 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 - 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- b. Pada angka 1.3 Hubungan Antar Dokumen poin (2) RTRW Provinsi Lampung halaman I-30 dinarasikan 'Pembangunan jalan tol Lematang-pelabuhan Panjang dan jembatan tiang pancang...'. Mempertimbangkan bahwa beberapa proyek strategis yang disajikan pada narasi selanjutnya bukan merupakan substansi RTRW Provinsi Lampung dan masih pada tahap perencanaan, agar narasi kalimat tersebut diubah menjadi 'Rencana Proyek Strategis Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang dan Jembatan Tiang Pancang...'.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Pada angka 2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal telah disajikan Tabel 2.146 Pencapaian SPM Kota Bandar Lampung :
 - 1) Sejumlah indikator baik Target maupun Capaian masih kosong. Oleh karena itu agar dilengkapi dan tambahkan narasi analisis terkait capaian SPM Kota Bandar Lampung selama periode 2016-2020.
 - 2) Indikator SPM yang disajikan belum selaras dengan indikator jenis pelayanan dasar SPM. Terdapat indikator yang disajikan bukan indikator SPM, termasuk pada Bidang Pekerjaan Umum yang menyajikan indikator Jalan Kota Dalam Kondisi Baik dan Penanganan Luas Genangan yang bukan merupakan indikator SPM. Oleh karena itu, agar diperbaiki dengan berpedoman pada 5 (lima) Peraturan Menteri terkait Standar Teknis SPM.
 - 3) Pencapaian SPM Sosial yang ditampilkan pada Tabel 2.146 menunjukkan masih ada 2 jenis layanan SPM sosial yang pencapaian sangat rendah dan sedang, yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti (3%), dan Rehabilitasi

sosial dasar Lansia terlantar diluar panti (48,72%). Untuk Jenis Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang capaiannya sangat rendah, agar dapat dijelaskan kendalanya.

- 4) Tabel 2.146 Pencapaian SPM Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa dari 12 Jenis Layanan Dasar SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, masih terdapat Jenis Layanan SPM Kesehatan yang capaian di tahun 2020 masih nihil/rendah, yaitu Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, capaian 2020 masih Nihil, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, capaian 2020 sebesar 46,72%, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, capaian 2020 sebesar 47,81%, dan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, capaian 2020 sebesar 54,72%. Agar dapat ditambahkan narasi analisis dan untuk Jenis Layanan pada Usia Pendidikan Dasar yang masih nihil, agar dapat dijelaskan kendala yang dihadapi.
- b. Mengenai SPM, sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM, agar dibahas tersendiri pada Bab III (perhitungan tentang kebutuhan penanganan SPM), Bab VI (arah kebijakan dan program terkait pemenuhan SPM), Bab VII (pendanaan untuk program pengampu SPM), dan Bab VIII (penandaan indikator kinerja sebagai indikator SPM).
- c. Agar ditinjau kembali konsistensi data yang disajikan pada Bab II untuk kemudian diselaraskan, antara lain :
 - 1) Data capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2016-2020 pada Tabel 2.38 Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2016-2020 (halaman II-58) dan pada Tabel 2.145 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah (halaman II-139), berbeda dengan Tabel 5.3 Capaian Indikator SDGs di Kota Bandar Lampung (halaman V-41). Sedangkan data capaian APK SD dan SMP, serta Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP Tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel 2.145 akan tetapi pada Tabel 5.3 kosong atau data tidak tersedia.
 - 2) Pada Tabel 2.20, prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada Balita tahun 2018 sebesar 16,09, tahun 2019 sebesar 3,08 dan tahun 2020 sebesar 5,77. Sedangkan pada Tabel 2.55 sejak tahun 2018 hingga 2020 tidak ada (0 kasus) kekurangan gizi (*underweight*).
- d. Pada Tabel 2.147 Evaluasi Hasil Capaian RPJMD tahun 2016-2020, banyak kolom realisasi capaian Indikator Kinerja yang masih kosong. Oleh karena itu agar dilengkapi dan disinkronkan dengan data capaian indikator yang sama pada tabel-tabel sebelumnya. Sebagai contoh Tabel 2.147, indikator persentase PMKS yang tertangani pada kolom tahun 2019 dan 2020 kosong atau tidak tersedia data, akan tetapi jika ditinjau pada Tabel 2.75 data capaian indikator ini tersedia sebesar 50% pada tahun 2019 dan 70% pada tahun 2020.

3. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan yang disajikan pada Sub Bab 4.1 Permasalahan Pembangunan agar dirumuskan berdasarkan data dan fakta yang disajikan pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Oleh karena itu agar ditambahkan data pada Bab II yang terkait rumusan permasalahan sebagai justifikasi.

4. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Substansi yang disajikan pada Tabel 5.3 Capaian Indikator SDGs di Kota Bandar Lampung (halaman V-41) adalah capaian Tahun 2016-2020 yang seharusnya menjadi substansi yang disajikan pada Bab II. Oleh karena itu agar dipindah ke Bab II. Sedangkan pada Bab V dapat menyajikan Target tahun 2021-2026 sebagaimana periodisasi RPJMD.

5. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan Program Perangkat Daerah agar fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dan sebagai kelanjutan dari penyajian substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD, tambahkan *labeling* pada Program yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah menjadi masukan pada saat Konsultasi Rancangan Awal RPJMD sebelumnya.

6. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Terdapat inkonsistensi dalam penetapan Indikator Kinerja dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 :

- a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerinta Daerah disajikan dalam 2 (dua) pengelompokan Tabel yaitu (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diambil dari Indikator Sasaran RPJMD dan (2) Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- b. Pada Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bandar Lampung disajikan 36 Indikator Sasaran, sedangkan pada Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bandar Lampung hanya disajikan 30 indikator sebagai IKU. Terdapat 6 Indikator Sasaran yang tidak menjadi IKU yang keseluruhnya merupakan Indikator Sasaran pada Misi 6.
- c. Lebih lanjut dari 6 Indikator Sasaran tersebut, 5 diantaranya menjadi IKD Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, sedangkan 1 indikator yaitu Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak menjadi IKU ataupun IKD.
- d. Sebagaimana Permendagri Nomor 86 tahun 2017, penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, oleh karena itu agar ditinjau kembali dan disinkronkan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI